

KONSEP PERKAWINAN *MILK AL-IBAHAH*
(STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SIRAJUDDIN
02351220

PEMBIMBING

AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag
H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Sirajuddin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : SIRAJUDDIN
N.I.M : 02351220
Judul : Konsep Perkawinan *Milk al-Ibāḥah* (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Zulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M

Pembimbing I



Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 275 462

H.Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Sirajuddin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SIRAJUDDIN
N.I.M : 02351220
Judul : Konsep Perkawinan *Milk al-Ibāhah* (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Zulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP PERKAWINAN *MILK AL-IBAHAH*
(STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. HUSEIN HUHAMMAD)**

Yang disusun oleh:

SIRAJUDDIN
NIM: 02351220

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 M / 09 Zulhijah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Desember 2006 M
09 Zulhijah 1427 H



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang


Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP: 150 277 618

Pembimbing I


Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 275 462

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282 520

Penguji I


Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 275 462

Penguji II


Drs. Supriatna M.Si
NIP: 150 204 357

MOTTO

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ADALAH BAGIAN DARI HAK-HAK PEREMPUAN, DAN HAK-HAK PEREMPUAN ADALAH BAGIAN DARI HAK-HAK ASASI MANUSIA¹



¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2004), hal. 257.

PERSEMBAHAN

Sebagai sebuah irama kehidupan.....

Skripsi ini kudedikasikan kepada:

*All access in love Ayahku A. Syamsi bin Sanusi dan
my lovely mom Hj. Siti Hannah serta my lil' brother Yasir Yamani u'
Agus Benny Setiawan*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **KONSEP PERKAWINAN MILK AL-IBAHAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD)**. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan ibu Fatma Amilia Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan II. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.


4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluarga tercinta, ayahku H. Syamsi Sanusi "dalam dekapan ilahi" terima kasih kau telah mendidiku menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap masalah dan terutama untuk H. Siti Hannah, ibuku tercinta permata hatiku yang s'lalu mendo'akan walau diri ini banyak berbuat salah. Adikku Yasir Yamani dan Agus Benny Setiawan terima kasih atas dukungannya semoga kita semua diberikan anugerah dan berkah selalu.
6. Teman-temanku di al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS-1) seperti Mirwan the hali, E-2 Manizzz, Niko, Nurul Maulidiyah, Jumaidah dan s'mua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu. S'moga kalian sukses s'lalu.
7. Teman-teman seperjuangan seperti Batur (udiew stabil), Surya (solly at peace), Zain (mistar) dan Irfian. Tetap bersatu dan jayalah s'lalu generasi tabili.
8. Teman-teman di Kalimboy seperti Farid n' Alfi genk, Wardian, H. Gondel, Said, Shadieq dan Mail serta lainnya yang telah memberikan arti kehidupan dalam keberagaman.

Terakhir mudah-mudahan segala bantuan tersebut dapat diterima di sisi Allah dan diberi balasan oleh-Nya berlipat ganda.

"jaza kumullah khaira jaza"

Yogyakarta, 08 November 2006

Penyusun



Sirajuddin

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Perkawinan itu melahirkan hak dan tanggung jawab masing-masing individu dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* berlandaskan petunjuk Tuhan yang maha esa.

Dalam konsep perkawinan Islam klasik, para ulama memandang bahwa relasi seksual suami dan istri merupakan kewajiban istri bukan hak karena adanya akad sehingga suami mempunyai hak memonopoli kenikmatan atas istrinya tersebut. Hal ini mengakibatkan suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala suami membutuhkannya. Oleh karena itu, pada konsep perkawinan ini kesetaraan suami dan istri menjadi hal yang *absurd* (timpang). Untuk menciptakan kesetaraan hak seksual ini, menurut Husein Muhammad dapat direalisasikan dengan memberikan konsep perkawinan yang baru seperti konsep perkawinan *Milk al-Ibāḥah*.

Dikarenakan kajian ini menitik beratkan pada kesetaraan seksual suami dan istri dalam merealisasikan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan analisis gender yaitu pendekatan dengan menganalisa makna perkawinan dalam relasi seksual suami dan istri dipandang dari kesetaraan gender.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa konsep perkawinan *Milk al-Ibāḥah* menurut Husein Muhammad adalah suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan secara proporsional untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pemikiran Husein Muhammad ini berlandaskan pada kesetaraan manusia dan keadilan terhadap sesama makhluk yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam yaitu keadilan (*‘adālah*), musyawarah (*syūrah*), persamaan (*musāwah*), menghargai kemajemukan (*ta‘addudiyah*), bertoleransi terhadap perbedaan (*tasāmuh*) dan perdamaian (*iṣlāh*) sebagai inti dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Relasi ini memandang adanya kesetaraan suami dan istri dalam pemenuhan nikmat seksual dengan memandang istri sebagai seseorang yang mempunyai hak yang sama sehingga tercipta mitra kesejajaran tanpa memandang kewajiban istri tersebut sebagai ”paket pelayanan” terhadap suami atau sebagai “barang yang dibeli”. Selain itu pula, konsep perkawinan ini diharapkan akan menciptakan semangat egalitarianisme dan adanya peran serta pembagian fungsi antara suami dan istri secara seimbang sehingga tindakan kesewenangan terhadap istri (*wife abuse*) dapat dihindari dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestik violence*) tidak akan terjadi. Oleh karena itu, berlandaskan prinsip *mu‘asyarah bi al-ma‘ruf* untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai dan tenteram maka hak-hak individu di dalamnya terjamin dan masing-masing individu tersebut bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi arab latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambungkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	se dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..‘..	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	wu
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...`...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـُو	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَا / اِي	Fathah dan alif atau fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (*rabbana*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: الرَّجُلُ (*ar-rajulu*)

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan huruf "al". Contoh: الْقَلَمُ (*al-qalamu*)

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arah herupa alif. Contoh: أَمْرْتُ (*umirtu*), تَأْكُلُ (*ta'kulu*)

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau huruf yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ (*khair ar-rāziqīn*) atau (*khairur-rāziqīn*)

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MILK AL-IBAHAH	21
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	27
B. Tinjauan Umum tentang <i>Milk al-Ibahah</i>	32
1. Pengertian <i>Milk al-Ibahah</i>	32
2. Pembagian <i>Ibahah</i>	37

BAB III: KH. HUSEIN MUHAMMAD: BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG MILK AL-IBAḤAH	41
A. Riwayat Hidup dan Karya-Karya KH. Husein Muhammad	41
B. Pemikiran dan Argumentasi KH. Husein Muhammad tentang <i>Milk al-Ibaḥah</i>	47
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG MILK AL-IBAḤAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESETARAAN SUAMI DAN ISTRI DI RUANG DOMESTIK (RUMAH TANGGA)..	55
A. Analisis terhadap Pemikiran dan Argumentasi KH. Husein Muhammad	55
B. Relevansi Konsep Perkawinan <i>Milk al-Ibaḥah</i> terhadap Kesetaraan Suami dan Istri di Ruang Domestik (Rumah Tangga)	63
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN ARAB	II
2. TERJEMAHAN INGGRIS	III
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di antaranya bisa dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini diharapkan terjalin hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk masyarakat kecil yang dapat meneruskan peradaban manusia.

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam, al-Qur'an dan Sunnah, perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti seluas-luasnya baik menyangkut fisik, psikis, mental, dan spiritual serta sosial.

Seks atau nafsu syahwat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia tidak lain merupakan insting untuk mempertahankan keturunan. Ini berarti manusia dituntut untuk mengembangkan keturunannya dengan sarana yang diberikan Tuhan kepadanya dengan jalan untuk mencintai, sebagaimana firman Allah swt:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ...¹

Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memerangi atau mematikan hasrat seksualnya namun juga tidak membiarkan manusia bebas

¹ Ali 'Imrān (3): 14.

mengumbar nafsu seenaknya.² Seks dalam pandangan Islam diakui sebagai satu kebutuhan dasar manusia dan melalui perkawinan inilah seks yang pada awalnya haram dilakukan menjadi sah hukumnya. Begitu pula seks tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keturunan tetapi juga untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seksual.³

Dalam fiqh Islam klasik, persoalan seks bagi perempuan telah dimaknai sebagai kewajiban dari pada hak, dan totalitas seorang istri dalam melayani suami merupakan bukti ketaatan dan kesalehannya.⁴ Oleh karena itu, istri selalu saja harus siap melayani keinginan seksual suami di manapun dan kapanpun suami menghendakinya. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi berbagai hal di antaranya ialah adanya kesalahpahaman tentang makna nikah, kewajiban mahar dan nafkah bagi suami yang dipersepsikan oleh sebagian orang sebagai nilai tukar atas pelayanan seksual istri terhadap suami.⁵ Para ulama fiqh berbeda pandangan dalam mendefinisikan perkawinan tetapi secara umum pandangan mereka memposisikan seks milik suami, sedangkan istri hanyalah obyek yang bebas

² Muhammad Kasim Mugni, *Kiat Menyelamatkan Cinta: Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 45-46.

³ Pembahasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam pemenuhan hubungan seksual (biologis) suami terhadap istri dalam memenuhi tujuan perkawinan, dalam buku Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2004), hlm. 40.

⁴ Budhi Munawar Rachman, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman," dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), hlm. 17.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam, di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 44-45.

diperlakukan sekehendak suami tanpa menghiraukan keinginan atau kepuasan istri itu sendiri.⁶

Pandangan ini mengacu pada pandangan teologis selama ini, bahwa superioritas laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah. Argumen yang diajukan biasanya adalah pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan.⁷ Dengan demikian, *hierarkis* kekuasaan atas perempuan telah mendapat legitimasi teologis. Legitimasi teologis patriarkhi seperti ini berkembang hampir semua sistem kekeluargaan dan sosial, konsekuensi pandangan ini sangat jelas bahwa peran-peran perempuan di ruang publik ataupun di ruang domestik menjadi ter subordinasi oleh laki-laki.

Dalam sistem keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pemilik kekuasaan atas keluarganya dan secara khusus atas perempuan (istri) maka ia memiliki kekuasaan pula untuk mengatur hal-hal yang ada di dalamnya dan secara eksklusif ia dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang diperlukan untuk menjaga "stabilitas negara"nya tersebut.⁸

Didasari pandangan teologis patriarkhi inilah, pemahaman terhadap makna esensial dalam perkawinan menjadi hal yang *absurd* (mustahil) dan tidak sesuai dengan "jiwa" al-Qur'an yang menegaskan harkat dan martabat yang tinggi bagi

⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

⁷ Terhadap kata *qawwām* para penafsir menjeremahkannya sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa, pelindung dan sejenisnya, argumen yang digunakan untuk tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan menurut ayat ini karena laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan. lihat Husein Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, cet. II (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 206.

⁸ *Ibid.*, hlm. 207.

perempuan.⁹ Perkawinan yang tujuan utamanya untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang akan menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan antara hak dan kewajiban suami dan istri tersebut. Dalam relasi seksual suami dan istri ini, Islam sebenarnya menghendaki senantiasa terjalin pola relasi suami dan istri secara harmonis, demokratis dan *ma'rūf*.¹⁰

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa persoalan substansial menyangkut kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pemahaman keagamaan (teologis) yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah. Keyakinan seperti ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran diskriminasi bagi jenis kelamin perempuan. Selain itu pula pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan. Di sini wanita diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan pasrah dengan ketaatannya untuk selalu menjunjulkan kewajiban.¹¹

Masalah mendasar yang berkaitan erat dengan problematika perempuan adalah langgengnya budaya patriarki dalam masyarakat kontemporer yang dalam kadar tertentu selaras dengan latar budaya kebanyakan dari kitab-kitab klasik.¹² Sementara itu, modernisasi telah memberikan hak bagi perempuan untuk bisa

⁹ Robby H. Abror, "Kiprah Aktif Muslimah dalam Kehidupan," dalam *Risalah Jum'at*, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, edisi 11/XIV, 22 April 2005, hlm. 2.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. III (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002), hlm. 35.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 183.

¹² Siti Ruhaini Dzuhayati, "Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer," dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh*, hlm. 82.

mengaktualkan dirinya lebih luas, yang pada gilirannya menumbuhkan kesadaran baru tentang hak dan kewajiban mereka sebagai manusia.

Tidak mengherankan bila banyak kalangan pemikir Islam kontemporer yang bersimpati kepada perempuan mengadakan kajian kritis terhadap kemungkinan merumuskan fiqh alternatif yang mampu menjawab problematika kaum perempuan dalam mengarungi kehidupan modern.

Salah satu pemikir Islam kontemporer yang bersimpati terhadap perempuan adalah KH. Husein Muhammad. Dia adalah seorang yang "berjiwa pesantren" dan mengusung gagasan feminisme Islam.¹³ Gagasan pembelaannya terhadap perempuan didasari oleh gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi namun tetap berpegang pada ajaran agama Islam terutama tradisi Islam (fiqh) klasik¹⁴

Berkaitan dengan relasi suami dan istri, Husein Muhammad memandang adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan di ruang domestik (rumah tangga). Menurut Husein, karena adanya pandangan teologis patriarki yang mendiskriminasikan perempuan bagi semua sistem kekeluargaan maupun sosial

¹³ Menurut Yanti Muchtar, feminisme dapat didefinisikan dengan beberapa pandangan: pandangan *pertama*, menyatakan bahwa feminisme adalah teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Pandangan *kedua*, seseorang dapat dicap sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya dimasukkan ke dalam aliran-aliran yang dikenal selama ini, seperti feminisme liberal, marxis, sosialis dan radikal. Pandangan *Ketiga*, pandangan yang berada di antara pandangan *pertama* dan *kedua*, bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti dengan aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Dalam hal ini, Husein Muhammad dapat dikategorikan pada pandangan ketiga karena kesadaran Husein akan adanya peran para ahli agama (agamawan) yang memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki kemudian Husein menganalisa persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya dari pesantren. Diambil dari pengantar editor dalam Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Fahmina Institute dan LKis, 2004), hlm. xxiii-xxv.

¹⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 2005), hlm. 151-153.

yang kemudian melahirkan konsekuensi bahwa peran perempuan di ruang publik dan di ruang domestik menjadi ter subordinasi oleh laki-laki.¹⁵ Berkaitan dengan peran perempuan (istri) di ruang domestik ini, menurut Husein perlu adanya pemahaman baru terhadap konsep perkawinan. Dalam konsep perkawinan Islam klasik, para ulama memandang bahwa relasi seksual suami dan istri merupakan kewajiban istri bukan hak karena adanya akad (pemilikan suami atas istri) sehingga suami mempunyai hak untuk menyalurkan naluri seksualnya dan memonopoli kenikmatan atas istrinya tersebut. Akibatnya lebih lanjut dari teori ini ialah suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala suami membutuhkannya.¹⁶

Oleh karena itu, pada konsep perkawinan ini, kesetaraan seksual suami dan istri menjadi hal yang *absurd* (mustahil). Menurut Husein, Kesetaraan hak seksual laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dapat direalisasikan dengan pendekatan lain, yakni dengan memberikan konsep perkawinan baru seperti perkawinan *milk al-ibāḥah*. Pada konsep ini, perkawinan bukan dipandang sebagai hak kepemilikan suami atas istri tetapi sebagai relasi bersama untuk menuju proporsinya masing-masing sehingga tercipta kesetaraan antara keduanya dalam hal relasi seksual.

Berdasar latar belakang inilah yang menarik bagi penyusun untuk menganalisa bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad mengenai kesetaraan

¹⁵ Husein Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga"*, hlm. 206.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

hak seksual laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam merealisasikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan kesejajaran (*equal*) suami dan istri sehingga totalitas istri tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban tetapi adanya timbal balik hak di antara keduanya. Dari sini diharapkan resiko-resiko yang diakibatkan pelanggaran atas hak dan kewajiban dapat ditanggung masing masing individu secara proporsional untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan keluarga yang demokratis.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah sebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud perkawinan *milk al-ibāḥah* menurut KH. Husein Muhammad dan bagaimana argumentasinya?
2. Bagaimana relevansi pandangan KH. Husein Muhammad dalam kesetaraan antara suami dan istri di ruang domestik (rumah tangga)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menelaah dan menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad dan argumentasinya mengenai konsep perkawinan *milk al-ibāḥah* dalam Islam.

- b. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap kesetaraan suami dan istri di ruang domestik (rumah tangga).

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
- b. Memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang relasi seksual suami dan istri dalam memahami antara hak dan kewajiban secara bersama dan proporsional berdasarkan kesetaraan antara masing-masing individu (suami dan istri).
- c. Menambah wacana baru dalam kajian seksual Islam yang berbasis pada nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestik violence*).

D. Telaah pustaka

Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga. Demikian pula banyak ayat yang membahas mengenai persoalan hubungan suami dan istri untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam aplikasinya kadang bertolak belakang sehingga mengakibatkan tujuan utama suatu perkawinan menjadi hal yang *absurd* (mustahil). Oleh karena itu, memerlukan

telaah lebih lanjut dalam memahami ajaran ideal dalam teks yang telah ada tersebut guna disinkronkan dengan aplikasi pada realitasnya.

Berkaitan dengan persoalan hak dan kewajiban suami dan istri, buku yang dikarang oleh Imam an-Nawawi yang kemudian dikritisi oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Kitab *'uqud al-lujjayn* ini banyak membicarakan masalah hak dan kewajiban suami dan istri yang selama ini dipandang oleh masyarakat di kalangan pesantren sebagai salah satu kitab paling representatif yang berbicara mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, FK3 menelaah ulang tentang hak dan kewajiban suami dan istri melalui pandangan yang berkesetaraan dan berkeadilan tanpa menghilangkan makna esensi dari perkawinan itu.¹⁷

Sepanjang pengamatan penyusun, pembahasan mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad dalam bentuk karya ilmiah sangat minim diperoleh. Karya ilmiah mengenai KH. Husein Muhammad dan pemikirannya baru didapati penyusun dalam buku M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*. Tesis yang kemudian dibukukan ini membahas mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad dalam membela perempuan melalui basis intelektualnya yakni pesantren. Dalam buku ini M. Nuruzzaman lebih menekankan pada pemetaan KH. Husein Muhammad sebagai feminis laki-laki dan argumentasi yang dipakai dalam membahas mengenai pembelaan terhadap perempuan.¹⁸

¹⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 99.

¹⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein*, hlm. 181.

Penelitian mengenai relasi suami dan istri seperti yang ditulis dalam skripsi karya Sri Lestari yang berjudul: "Urgensitas Dan Implikasi Prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* Dalam Relasi Seksual Suami-Istri." Skripsi ini mengkaji bagaimana relasi seksual suami dan istri dalam suatu pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-mu'rūf* tersebut.¹⁹

Kemudian skripsi Dhian Rahmawati yang berjudul: "Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual Dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif Gender)." Penelitian ini menggambarkan bagaimana perempuan mempunyai hak otoritas atas dirinya yang berkaitan masalah reproduksi serta kewenangannya untuk menolak ajakan suami dalam melakukan hubungan seksual dengan mengacu pada perspektif gender.²⁰

Selanjutnya Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, menegaskan bahwa perempuan diberikan otoritas dalam menentukan hak-hak yang berkaitan dengan kewanitaannya. Dalam bab tersendiri dikatakan bahwa seks memegang peranan penting dalam sebuah perkawinan, di sini disinggung bahwa seks bukan hanya hak suami melainkan juga hak istri. Hal ini berbeda dengan pandangan yang dianut oleh sebagian ulama fiqh yang lebih memaknai seks bagi perempuan (istri) sebagai kewajiban daripada hak. Dalam buku ini pula, seks bukan hanya pemenuhannya oleh istri tetapi juga oleh suami

¹⁹ Sri Lestari, "Urgensitas dan Implikasi Prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam Relasi Seksual Suami-Istri," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2005.

²⁰ Dhian Rahmawati, "Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2004.

terhadap istrinya yang merupakan pemilik perangkat biologis dan saling memberikan kenikmatan (*pleasure*) dari Tuhan.²¹

Sedangkan buku yang membicarakan masalah seksualitas seperti yang ditulis oleh Abbelwahab Bouhdiba: *Sexuality in Islam*. Buku ini banyak menjelaskan tentang permasalahan seksualitas dan kesakralannya di tengah masyarakat Arab-Islam, dan menjelaskan juga tentang kedudukan dan fungsi seksualitas baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang yang menjadi sumber dari "*the power of the libido*" seseorang. Menurut Abbelwahab Bouhdiba, seksualitas dianggap sebagai dasar kesakralan karena merupakan salah satu anugerah Tuhan atau bisa juga dianggap sebagai ketakutan yang disebabkan faktor "*the power of the libido*" tersebut.²²

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji konsep perkawinan *milk al-ibāḥah* ini yang menekankan pada kesetaraan hak seksual suami dan istri dalam merealisasikan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan kesejajaran (*equal*) suami dan istri.

E. Kerangka Teoretik

Fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang yaitu tatanan nilai di mana pria ditempatkan sebagai subyek superior (kuat) di hadapan perempuan yang imperator (lemah). Berabad-abad

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 105.

²² Abbelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, (London: Routledge & Kegan Paul. Plc, 1985), hlm. VII-VIII.

tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai suatu yang alamiah bahkan oleh kaum wanita itu sendiri.²³ Hal ini dapat dipahami karena struktural ini dikemas sedemikian rupa.

Dalam ajaran Islam kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan.²⁴ Penciptaan manusia merupakan penciptaan diri yang satu (*nafs al-wāḥidah*) kemudian menciptakan pasangan yang sejenis dengannya dan dari kedua pasangan itu kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak.²⁵ Islam menunjukkan bahwa kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan bukan subordinasi satu pada yang lainnya dan ini pula sesuai dengan prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya yang memperlihatkan pandangan yang egalitas.

Untuk memaknai pandangan egalitas ini, perlu adanya teori yang dapat menjelaskan pandangan tersebut yakni teori keadilan. Secara umum kata keadilan memiliki beberapa arti. *Pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. *Kedua*, mclarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar). *Ketiga*, sama, sepadan atau menyamakan. *Keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).²⁶

²³ Husein Muhammad: *Fiqh Perempuan*, ini diambil dari kata pengantar KH. MA. Sahal Mahfudh, hlm. IX dan lihat juga Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm.50.

²⁴ Al-Aḥzāb (33): 35.

²⁵ An-Nisā' (4): 1.

²⁶ Majid Khudduri, *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*, terj. H. Mukhtar Zoerni dan Joko S, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan keadilan seperti permasalahan hak perempuan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dalam ayat-Nya:

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف²⁷

Penetapan keadilan sebagai kebijakan manusia yang paling luhur, maka berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi.²⁸ Dengan demikian, perlakuan yang adil dan setara terhadap istri sebagai pencapaian kekuatan moral tentu saja akan menciptakan bentuk perlakuan yang tidak mendiskriminasi pihak perempuan (dalam hal ini istri) itu sendiri. Perlakuan yang adil ini merupakan pencerminan dari prinsip *mu'āsyarah bi ul-ma'ruf* yang menghendaki adanya relasi egalitas antara suami dan istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai dan kemitrasejajaran antara keduanya bisa terlaksana.

Perkawinan yang tujuannya untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam dimaksudkan sebagai salah satu cara sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan, ini secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁹

²⁷ Al-Baqarah (2): 228.

²⁸ Murtadha Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem, cet. VI (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 257.

²⁹ Ar-Rūm (30): 21.

Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang dijalani suami dan istri dalam rumah tangga harus pula dilalui dengan proses-proses yang sehat dalam relasi suami dan istri. Kehidupan perkawinan harus dilakukan dengan sikap saling memberi secara ikhlas, saling menghargai, saling memahami kepentingan masing-masing tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.³⁰ Ini juga berarti bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari siapa pun datangnya.

Dari pendefinisian tentang perkawinan, para ulama klasik lebih menitik beratkan pada pandangan wanita sebagai obyek.³¹ Hal ini disebabkan karena melalui akad, istri menjadi hak sepenuhnya suami dan kenikmatan seksual atas istri pun seakan-akan dikendalikan oleh suami, suami bisa meminta hak seksual terhadap istri tanpa persetujuannya, tanpa harus takut *nusyūz* sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya.³²

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 97.

³¹ Hal ini bisa dilihat dari pemaknaan terhadap pernikahan itu seperti nikah memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah*, laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan wanita atau pendapat lainnya yang lebih memberikan pemahaman pernikahan ke arah pemenuhan hubungan biologis. Walaupun hal ini bukan tujuan pokok dalam perkawinan tetapi ini menjadi hal yang penting dalam kelangsungan dan ketahanan di rumah tangga karena tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam tentang*, hlm. 35 dan 40 dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 38-39.

³² Kedurhakaan dalam arti teknis dapat diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suaminya, terutama terhadap persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan misalnya ketika ia menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim. Husein Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Syafiq Hasyim, *Menakar "Harga"*, hlm.207.

Namun jika kita tinjau dari realitas yang ada, maka terjadi suatu ketimpangan dan ketidaksetaraan. Manusia sebagai makhluk *zoon politicon*³³ yang menyukai hidup bergolongan dan bermasyarakat akan menjadi bermasalah jika salah satu individu mengintervensi atau bahkan menggunakan *wewenang ed hoc*³⁴ yang dimilikinya untuk mengintimidasi pihak lain.

Selain itu pula, pemahaman fiqh yang diberikan para ulama tentang perkawinan, totalitas istri melayani suami dan pemaknaan hubungan seksual istri sebagai kewajiban, maka akan menciptakan fenomena ketidakadilan jender (*gender inequalities*) yang menimpa perempuan jika dikaitkan dengan keadilan Islam itu sendiri.³⁵ Islam menurut Husein Muhammad tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi dan kekerasan terhadap siapa pun termasuk perempuan, karena Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan (*'adālah*), musyawarah (*syūrah*), persamaan (*musāwah*), menghargai kemajemukan (*ta'adduhyah*), bertoleransi terhadap perbedaan (*tasāmuh*) dan perdamaian (*iṣlāh*)³⁶

Terlepas dari itu pula, konsep perkawinan yang lama, perkawinan sebagai *'aqd tamlik*, dianggap bersifat bias laki-laki dan erat dengan konsep kekuasaan

³³ Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Nj. Aisjah Dachlan bahwa manusia merupakan makhluk *zoon politicon* artinya makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan dan bermasyarakat, Nj. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 55.

³⁴ Chumaidi Syarieff Romas, *Teologi-Yurisprudensi Perempuan dan Peradaban Masyarakat Kontemporer*, dalam M. Hajar Dewantara dan Asmawi, *Rekonstruksi*, hlm. 42.

³⁵ Menurut Mansoer Fakih ada lima fenomena ketidakadilan jender yaitu kekerasan, beban ganda, marginalisasi, subordinasi dan kesan buruk (*stereotype*). Lihat M Nuruzzaman, *Kiai Husein*, hlm. 31.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 160 dan 203.

sehingga perkawinan merupakan wujud kekuasaan laki-laki atas perempuan.³⁷ Hal ini juga mendapatkan legitimasi teologis tentang hierarkis kekuasaan laki-laki atas perempuan yang dianut selama ini. Argumen ini diajukan terhadap pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan, sebagaimana firman Allah swt: "Kaum laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."³⁸

Menurut Tolhah Hasan, hubungan suami dan istri dalam rumah tangga muslim bukanlah dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya tetapi hubungan harmonis dan saling menyayangi.³⁹ Ini jelas bahwa hubungan suami dan istri haruslah berdasarkan pergaulan yang *ma'rūf*, sebagaimana firman Allah swt:

...و عَاشِرٌ وَهَرَبٌ بِالْمَعْرِوفِ⁴⁰

Lebih spesifik lagi, laki-laki dalam lingkup perkawinan yang membicarakan relasi suami dan istri harus dipandang secara keseluruhan. Suami dan istri adalah dua makhluk yang berlawanan jenis, berbeda tabiat dan latar belakang. Untuk itu suami dan istri dituntut punya kesabaran, saling pengertian,

³⁷Husein Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan," Syafiq Hasyim, *Menakar" Harga"*, hlm. 265.

³⁸ An-Nisā' (4): 34.

³⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru*, hlm.62.

⁴⁰ An-Nisā' (4): 19.

saling menghormati dan bisa saling menahan diri.⁴¹ Dengan berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (saling memperlakukan satu terhadap yang lain secara *ma'rūf*) seperti yang ditekankan al-Qur'an akan tercipta "hak kemitraan".⁴² Dengan demikian, kerikil tajam yang menjadi batu sandangan dalam perkawinan tidak akan menimbulkan pertikaian dan keutuhan rumah tangga seharusnya dapat dipertahankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membicarakan persoalan yang diteliti, selain itu ditambah dengan wawancara terhadap subyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu usaha memaparkan pandangan KH. Husein Muhammad melalui data-data tentang obyek penelitian kemudian diuraikan secara obyektif yang selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

⁴¹ Forum kajian kitab kuning (FK3), *Wajah Baru*, hlm. 53.

⁴² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak*, hlm. 86.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan analisis jender yakni pendekatan dengan menganalisis makna perkawinan tersebut dalam relasi seksual suami istri dipandang dari kesetaraan jender.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti seperti tulisan Husein Muhammad: "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan" dalam buku *Menakar "Harga" Perempuan, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren dan Spiritualitas Kemasyarakatan Perspektif Pesantren* serta dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan dan menunjang untuk dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data agar memperoleh data yang valid dan memadai digunakan analisa data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dalam prosesnya bertolak dari primis-primis yang berupa norma-norma

hukum yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum. Sementara penalaran deduktif dipakai untuk menguji apakah norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah *in concreto*. Dalam penelitian ini norma-norma hukum *in abstracto* berfungsi sebagai premis mayor sedangkan fakta fakta yang relevan dalam perkara *legal facts* (permasalahan-permasalahan dalam relasi seksual suami dan istri) dipakai sebagai premis minor.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan, skripsi ini dibagi atas lima bab yang saling keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus, tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teoretik memberikan tinjauan umum tentang pemahaman pernikahan dalam Islam dewasa ini, adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan pengertian *Ibāḥah*, pembahasan mengenai perkawinan meliputi pengertian perkawinan,

syarat dan rukun perkawinan serta tujuan perkawinan, sedangkan pembahasan kedua tentang *milk al-ibāḥah* yang meliputi pengertian *milk* dan *ibāḥah* serta pembagian *ibāḥah*.

Bab ketiga berisi biografi dari KH. Husein Muhammad, yang membahas riwayat hidup KH. Husein Muhammad dan karya-karyanya serta membahas mengenai pemikiran dan argumentasi KH. Husein Muhammad tentang *milk al-ibāḥah*.

Bab keempat menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang *milk al-ibāḥah* dan argumentasinya terhadap konsep perkawinan tersebut, dilanjutkan dengan membahas mengenai relevansinya terhadap kesetaraan suami dan istri di ruang domestik (rumah tangga).

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dalam penelitian yang terdiri dari daftar pustaka/bibliografi, lampiran-lampiran, biografi tokoh dan ulama serta curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Konsep perkawinan *milk al-ibaḥah* menurut Husein Muhammad ialah perkawinan sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan secara proporsional untuk tujuan yang dikehendaki bersama dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep perkawinan ini berlandaskan pada kesetaraan manusia dan keadilan terhadap sesama makhluk yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam yaitu keadilan (*'adālah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musāwāh*), menghargai kemajemukan (*ta'addudiyah*), bertoleransi terhadap perbedaan (*tasāmuh*) dan perdamaian (*iṣlāh*). Prinsip ini sebagaimana juga dirumuskan Abu Hamid al-Ghazali yang disebut *al-kulliyat al-khams* yaitu *hifz ad-dīn* (menjamin kebebasan beragama), *hifz al-'aql* (menjamin kebebasan berfikir), *hifz al-māl* (kebebasan keamanan harta milik), *hifz al-'ird* (menjaga nama baik) dan *hifz an-nasl* (menjaga kesehatan reproduksi). Prinsip-prinsip tersebut pada intinya adalah perlindungan terhadap keyakinan, agama,

jiwa, akal, keturunan dan kepemilikan. Dan ini tidak lain dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Pemikiran Husein Muhammad tentang relasi seksual suami dan istri memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan rumah tangga dengan meletakkan peran dan tanggung jawab masing-masing individu secara obyektif berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat menciptakan *team work* yang solid. Selain itu, setiap permasalahan yang dimusyawarahkan dan meletakkan istri sebagai mitra sejajar atau setara akan berimplikasi pada tindakan yang meniadakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) terlebih lagi pada tindakan *wife abuse* (kesewenangan terhadap istri terutama dalam pemahaman seks sebagai hak milik suami) yang menjadikan istri sebagai *second class* yang dapat meminimalisir bahkan menghapuskan dari kekerasan tersebut di dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Para ulama, kiai dan cendekiawan muslim Indonesia dalam menafsirkan sebuah teks (nash) tidak semata-mata bersifat normatif saja tetapi juga memperhatikan konteks sosio-historis ketika suatu teks (ayat) tersebut di turunkan sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.

2. Hendaknya dalam mendefinisikan makna perkawinan, setiap pihak baik ulama, kiai atau cendekiawan muslim tidak melepaskan makna universal al-Qur'an dan hak asasi manusia agar tercipta pandangan yang berkeadilan dan berkesetaraan tanpa mendiskriminasikan atau mensubordinasi salah satu pihak.
3. Sebagai sebuah produk pemikiran maka penyusun menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk dikaji kembali dan disempurnakan. Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang berubah seiring dan selaras dengan gerak dinamika perkembangan zaman. Terutama dalam mengkaji masalah relasi seksual antara suami dan istri (sebagai bagian dari masalah reproduksi) dalam menegakkan prinsip *mu 'āsyarah bi al-ma 'rūf*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.
- Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Ash, *Tafsir al-Qur'an Madjied an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudh'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.

Hadis

- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2004.

Fiqh dan Usul Fiqh

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Anshory, H.A. Hafiz (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: logos, 1999.
- Buthi, M Sa'id Ramadhan al-, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality in Islam*, London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
- Dachlan, Hj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996.
- Dimiyati, Muhammad Syata' al-, *I'ānah at-Tālibīn*, t.t.p: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKis, 2003. ✓
- Ghazali, Abdul Moqsid dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ḥanafī, 'Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd al-Musillī al-, *Al-Ikhtiyar fī Ta'īl al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1994.

- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Humaid, Syaikh Shalih bin Abdullah bin, *Emansipasi Wanita*, terj. Zaenal Abidin, ttp.: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKis, 2003.
- Jāziri, ‘Abd ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, ttp.: Dār Ihyā‘ at-‘Urus al-‘Arabi, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Kharofa, Ala'eddin, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah (Family Law)*, Baghdad: Mutbiat al-‘Aini, 1962 M/1381H.
- Leter, Bgd. M, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya. t.t.
- Mas’udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mugni, Muhammad Kasim, *Kiat Selamatkan Cinta: Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhammad, Iluscin, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKis, 2004. ✓
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2004. ✓
- _____, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami-Istri (Hukum Perkawinan I)* ✓
Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruzzaman, M, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka ✓
Pesantren, 2005.
- Qāsimī, Muḥammad Jamāl ad-Dīn al-, *Mahāsīn at-Ta‘wīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M/1398 H.

Qo'id, Abu dan Abu I'dad,, *Agenda Mawaddah: Strategi Membentuk Keluarga Sakinah*, Solo: Al-Qowam, t.t.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Santosa, Edy (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Sodik, Mochammad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan Mc Grill, 2004.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Turabi, Hasan al, *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Harits dan Zaenaul Am, Bandung: Penerbit Arasy, 2003.

Usrah, Marfat binti Kamil bin Abdullah, *Pedoman Wanita Muslimah*, terj. Musthofa 'Aini, Yogyakarta: LKis, 2003.

Utsaimin, Muhammad Shaleh al, dan A. Aziz Ibn Muhammad Daud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

Yaliya, Mukhtur dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Hukum Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, Damsyik: Dār al-Fikr, 1989.

Artikel

Abror, Robby H, "Kiprah Aktif Muslimah dalam Kehidupan," *Risalah Jum'at*, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, edisi 11/XIV (April 2005).

Muhammad, Husein, "Meraba "Jenis Kelamin" Fiqh Perempuan," *Gerbang*, No.8, Vol. 03, 2000.

Lain-lain

Amaladoss, Michael, *Teologi Pembebasan Asia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Dahlan, Abdul Azis dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Echols, John, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.


Manzur, Ibnu, *lisan al-arab al-muhit*, SN-SL.1970.

Podolsky, Edward, *Mengatasi Problem Seksualitas Suami-Istri*, ttp.: Sophiebooks, 2004.

Sungguno, Bambang, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2001.

Wahid, Abdurrahman dkk., *Islam tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKis, 1998.

Walker, Kenneth, *The Handbook of Sex*, terj. Achmad Faidi dan Abdul Hamid, Yogyakarta: Diva Press, 2005.



LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN ARAB:

Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
1	1	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta-harta yang banyak.
13	27	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang <i>ma'ruf</i>
14	29	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
16	40 Dan pergaulilah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> .
BAB II		
27	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
28	19	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
31	25	Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
37	45	Asal dari segala sesuatu adalah <i>ibahah</i> (boleh) kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukannya) atau untuk melarang (untuk meninggalkannya).
BAB III		
49	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
49	24	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang <i>ma'ruf</i> akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.

Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB IV		
64	17	Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
64	18	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. (Karena) para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usaha



LAMPIRAN:

2. TERJEMAHAN INGGRIS:

Hlm	FN	TERJEMAHAN BAB II
23	10	Pernikahan adalah hubungan raga dan jiwa antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk tujuan memberikan kebahagiaan dan mendirikan keluarga yang kekal berdasarkan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
35	37	<i>Mubah</i> adalah perbuatan yang diberikan Allah berupa pilihan antara melakukan atau meninggalkannya tanpa ada hukuman atau larangan.
35	41	<i>Mubah</i> adalah salah satu kemampuan yang mengindikasikan hubungan yang telah Allah berikan sebagai pilihan antara melakukan atau meninggalkannya tanpa adanya balasan.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Masdar F. Masudi

Ia lahir di Purwokerto pada tahun 1954. Ia pernah belajar di pesantren asuhan kiai Khudluri (alm) Tegalrejo, Magelang (1966-1969) dan pesantren kiai Ali Maksum (alm) Krapyak, Yogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, ia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tamat 1980. Ia menjadi seorang dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara, Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren al-Hamidiyah Depok, Jakarta. Di samping itu pula ia menjabat sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya Wahbah Mustafā az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtidā'iyah dan belajar al-Kulliyah asy-Syar'iyah di Damaskus (1952) kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syarī'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Di samping itu pula, ia menamatkan ijazah khusus pendidikan (*takhasus at-tadrīs*) dari Fakultas Bahasa Arab dan ijazah at-Tadrīs dari Universitas yang sama. Ia mendapatkan gelar LC dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syām. Gelar diploma dari Ma'had asy-Syarī'ah Universitas al-Qahirah dan memperoleh gelar doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, di mana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus dan mengisi aktivitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, Wulibul telah banyak menulis buku di antaranya karya monumentalnya adalah *al-fiqh al-islāmi wa 'adillatuhu*.

Asy-Syātibi

Nama lengkapnya adalah Abū Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Garnati asy-Syātibi. Keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa) sehingga beliau lebih dikenal dengan asy-Syātibi. Ia adalah seorang yang sejak kecil tekun belajar dengan mendalami berbagai ilmu baik dalam bentuk *ulum al-wasā'il* dan *ulum al-maqāsid*. Oleh karena itu ia ahli dalam bahasa, tafsir, debat dan ushul fiqh. Ia adalah seorang yang rendah hati, jauh dari sikap keangkuhan intelektual dan berpegang teguh pada sumber utama ajaran agama Islam. Ia banyak sekali menulis kitab di antaranya *al-i'tisām* dan *al-muwāfaqāt fi usul asy-syarī'ah* yang merupakan karya besarnya. Ia wafat pada tahun 790 H.

M. Nuruzzaman

Ia lahir di Cirebon pada tanggal 30 Agustus 1973. Pendidikannya dimulai di MI Nurul Ikhwan tamat pada tahun 1985, MTs Nurul Ikhwan Mertapada Kulon tahun 1988, MAN Buntet Pesantren tamat tahun 1991, Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur; Fakultas Hukum semester I-II (1992), IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah tamat tahun 1992-1999 dan Program Pasca Sarjana FISIF UI Departemen Sosiologi tahun 2000-2004. Ia aktif menulis di jurnal, media lokal, Mitra Dialog Cirebon, Radar Cirebon, Kompas dan lain-lain. Kini tinggal di PP Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon.

Khoiruddin Nasution

Ia lahir 8 Oktober 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Natal (Madina) Sumatera Utara,

Sebelum meneruskan pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah *mondok* di Pesantren Musthawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam *Islamic Studies*, kemudian mengikuti program pascasarjana Sandwich Ph. D program tahun 1999-2000 di McGill University Montreal dan selesai S3 pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Adapun di antara karya-karyanya ialah *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama ACAdemia, 1996, *Islam tentang Relasi Suami-Istri (hukum perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia &Tazaffa, 2000, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: ACAemia &Tazaffa, 2002, *Penyunting Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga dan Karunia Kalam Semesta, 2002. *Penyunting/Editor Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

CURRICULUM VITAE

Nama : Sirajuddin
TTL : Tapin, 03 Desember 1983
Alamat Rumah : Tambarangan No.11 Rt.04A/III Rantau, Tapin Selatan
Kab. Tapin, Kalimantan Selatan

Pendidikan yang ditempuh:

1. SDN Tambarangan 1 lulus tahun 1996
2. MTs as-Sunniyyah Tambarangan lulus tahun 1999
3. MAKN Martapura Kalimantan Selatan lulus tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2002

Nama ayah : H. Syamsi Sanusi (alm)

Nama ibu : Hj. Siti Hannah

Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS

Pekerjaan Ibu : PNS